



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS DPM-PTSP KABUPATEN MUNA BARAT

Jln. Ringroad Laworo Desa Wuna-Guali

KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR: 35 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan untuk mewujudkan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang berintegritas, profesional, akuntabel, dan serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk menegakkan norma etika dan norma perilaku dipandang perlu menetapkan kode etik dan kode perilaku aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai pedoman perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.
- KEDUA : Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal: 12 Februari 2020



8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik,
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi:
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain, dan
11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

H. PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai DPMPTSP wajib menandatangani fakta integritas untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku.

I. SANKSI BAGI APARATUR PELAYANAN

Sanksi bagi Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha yang dilakukan oleh aparatur dikenakan sanksi administrasi:
2. Jenis-jenis sanksi administrasi berupa :
 - Peringatan lisan
 - Peringatan tertulis, dan
 - Dimutasikan.
3. Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

J. PENUTUP

Demikian kode etik dan kode perilaku aparatur ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

